



PENETAPAN

Nomor 242/Pdt.G/2011/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai Pemohon;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 26 Mei 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 242/Pdt.G/2011/PA.Clg., telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 Juli 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon (Kutipan Akta Nikah Nomor : 301/14/VII/2002 tanggal 03 Juli 2002);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. **ANAK** (lk) umur 8 tahun
 2. **ANAK** (pr) umur 3 tahun;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2010 terjadi konflik yang menjadi penyebabnya adalah Termohon tidak patuh terhadap Pemohon;

Putusan No.242/Pdt.G/2011/PA Clg
Halaman 1 dari 4



4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tanggal 8 Mei 2011;
5. Bahwa karena kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah demikian adanya, sedangkan upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil, maka atas dasar itu Pemohon memilih bercerai dengan Termohon;
6. Bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Panitera diperintahkan untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon atau tempat Pemohon dan Termohon melanjutkan pernikahan, sehingga Pemohon memohon Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan salinan penetapan dimaksud kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon atau tempat Pemohon dan Termohon melanjutkan pernikahan;
7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil- dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tempat tinggal Pemohon dan Termohon
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan, baik Pemohon maupun Termohon telah hadir sendiri di persidangan. Majelis Hakim mengawali persidangan dengan upaya perdamaian. Setelah menasehati para pihak akhirnya mereka sepakat untuk tidak meneruskan perkara ini sehingga kemudian Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa Hakim Ketua kemudian menyatakan pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan dan harus ditetapkan;



Bahwa oleh karena jalannya persidangan telah dicatat sehingga untuk meringkas uraian putusan ditunjuk hal ihwal sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada intinya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya sebelum perkara ini diperiksa;

Menimbang hal pencabutan permohonan, tidak diatur di dalam HIR maupun lex specialis hukum acara Pengadilan Agama baik di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 9 tahun 1975 maupun Undang-Undang (UU) Nomor: 7 tahun 1989 jo UU Nomor: 3 tahun 2006, sehingga untuk menilai pencabutan tersebut Majelis Hakim patut merujuk kepada Rv dalam rangka mengisi kekosongan hukum sesuai asas *dulmatigeheid*;

Menimbang menurut ketentuan pasal 271 dan 272 Rv, pada dasarnya Pemohon dapat mencabut permohonannya. Dan pencabutan dapat dilakukan di persidangan tanpa persetujuan Termohon selama Termohon belum menjawab;

Menimbang in casu bahwa oleh karena Pemohon mencabut perkara ini dimuka persidangan yang dihadiri oleh para pihak sebelum perkara diperiksa (tahap perdamaian) maka pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian Majelis Hakim patut menyatakan perkara ini selesai dengan pencabutan;

Bahwa oleh karena perkara ini merupakan bidang hukum perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 tahun 2006, Jo. UU Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam dictum putusan ini;

Mengingat segala ketentuan hukum dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Putusan No.242/Pdt.G/2011/PA Clg
Halaman 3 dari 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan perkara Nomor 242/Pdt.G/2011/PA.Clg., selesai dengan pencabutan;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari ini Selasa tanggal 07 Juni 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rajab 1432 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon yang terdiri dari Drs. Waljon Siahaan, SH, MH. Hakim Ketua, Drs. H. Rokhmadi, M.Hum, dan Efi Nurhafisah, SH, Hakim-Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Drs. Amar Ma'ruf Asfari sebagai Panitera Sidang Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Ketua

Ttd.

Drs. Waljon Siahaan, SH, MH.

Hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Anggota,
Ttd.

Drs. H. Rokhmadi, M.Hum
Nurhafisah, SH.

Efi

Panitera Sidang,
Ttd.

Drs. Amar Ma'ruf Asfari

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 100.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp. 191.000,-
(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	

DISALIN SESUAI ASLINYA,

P A N I T E R

A,



DRS. H. ABDULLAH

SAHIM

Putusan No.242/Pdt.G/2011/PA Clg
Halaman 5 dari 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)